

**TUGAS AKHIR**

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAKAN PERTAMA DI  
TEMPAT KEJADIAN PERKARA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE**

**(STUDI KASUS POLRESTA MALANG KOTA)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**NABILLA AGVIANISA**

**NIM : 202210110311245**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT  
KEJADIAN PERKARA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE  
(STUDI KASUS POLRESTA MALANG KOTA)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
NABILLA AGVIANISA  
NIM: 202210110311245

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026



# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NABILLA AGVIANISA**

202210110311245

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 12 Maret 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NABILLA AGVIANISA

NIM : 202210110311245

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT  
KEJADIAN PERKARA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE (STUDI KASUS POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 April 2026



Nabilla Agvianisa

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

### **Ungkapan Pribadi:**

*Skripsi ini penulis selesaikan dengan membawa dukungan dan kepercayaan dari orang tua, keluarga, serta rekan-rekan penulis, itulah yang membuat penulis semangat dan terus bertahan di titik ini. Karena skripsi ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab penulis.*

### **Motto:**

*Lelah boleh singgah, tapi menyerah bukan pilihan bagi jiwa yang telah berjuang sejauh ini*



## ABSTRAK

**Nama** : Nabilla Agvianisa  
**NIM** : 202210110311245  
**Judul** : Kewenangan Penyidik Dalam Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Pertama Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Polresta Malang Kota)  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum  
Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S. Sy., MH

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan munculnya tindak pidana perjudian online yang semakin kompleks dan menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan tersangkanya. Salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan adalah tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Malang Kota. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *yuridis sosiologis* dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan penyidik Unit Resmob Polresta Malang Kota serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pertama di tempat kejadian perkara lebih difokuskan pada penyitaan perangkat elektronik, sementara pengamanan tempat kejadian perkara secara menyeluruh, termasuk melalui pemasangan garis polisi belum dilaksanakan secara optimal, sehingga berpotensi mempengaruhi keutuhan barang bukti digital dan proses pembuktian.

**Kata Kunci:** Penyidikan, kewenangan penyidik, tempat kejadian perkara, garis polisi, perjudian online.

## **ABSTRACT**

**Name** : Nabilla Agvianisa  
**NIM** : 202210110311245  
**Title** : *The Authority of Investigators in Taking First Actions at the Crime Scene of Online Gambling Offenses (A Case Study at Malang City Regional Police)*  
**Supervisor** : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum  
Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S. Sy., MH

*The development of information technology has led to the emergence of increasingly complex online gambling crimes and poses challenges for law enforcement officials, particularly in the investigation process. Investigation is a series of actions by investigators to search for and collect evidence to clarify a crime and identify suspects. One important stage in the investigation process is the initial action at the crime scene. This study aims to determine the application of investigators' authority in carrying out the initial action at the crime scene for online gambling crimes at the Malang City Police Headquarters. This study is a sociological juridical study using data collection methods through interviews with investigators from the Malang City Police Mobile Brigade Unit and literature review. The results indicate that the initial action at the crime scene is more focused on confiscating electronic devices, while comprehensive security of the crime scene, including the installation of police line has not been implemented optimally, potentially affecting the integrity of digital evidence and the evidentiary process.*

**Keywords:** *Investigation, investigator's authority, crime scene, police line, online gambling.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wa sallam, yang melakukan perubahan dengan menjadi kehidupan di dunia dengan penuh cahaya dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kewenangan Penyidik Dalam Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Polresta Malang Kota)”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat mencapai gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah meridhai, memberikan kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersemangat memberikan motivasi, arahan, saran, dan membagi ilmu dengan sangat luar biasa demi memacu peneliti agar dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan penyusunan skripsi secara optimal.
6. Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersemangat memberikan motivasi, arahan, saran, dan membagi ilmu dengan sangat luar biasa demi memacu

peneliti agar dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan penyusunan skripsi secara optimal.

7. Seluruh Dosen dan Staf program studi Ilmu Hukum dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai pembelajaran akademik serta pelayanan akademik bagi peneliti.
8. Terkhusus dan sangat spesial untuk Orang Tua Penulis yaitu Bapak Agus Setiawan dan Ibu Vivin Irawati yang selalu memberikan doa dan dukungan secara moral dan materil yang memberikan makna dan kekuatan yang tidak ternilai dalam setiap langkah penulis menuju pribadi yang lebih baik. Sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. terselesainya studi ini juga berkaitan dengan doa dan kerja keras kedua orang tua penulis. Kepada Agviano Adi selaku adik penulis yang juga selalu memberikan semangat. Sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada keluarga besar penulis yang juga memberikan doa, dukungan, memberikan motivasi dan afirmasi positif. Sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Bapak Nindi Asatullah, selaku penyidik resmob Polresta Malang Kota yang telah bersedia penulis wawancarai, meluangkan waktu dan membantu dalam proses penelitian penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada rekan-rekan "*Budaya Elit*", Sevia, Deandra, April, Yanti, Bella, merupakan teman rantau seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, serta obrolan tentang kehidupan kepada penulis saat mengalami kesulitan selama proses penulisan penelitian ini, sehingga penulis memiliki semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Semoga pertemanan kita akan tetap abadi.
12. Kepada teman dan sahabat penulis yang tidak dapat ditulis persatu-satu yang telah memberikan dukungan dan semangat. Sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Terima kasih kepada pemilik NIM 2241230034, yang telah hadir memberikan dukungan mental, keyakinan, doa, serta mengajarkan banyak hal dan yang selalu menemani penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan yang berharga bagi penulis untuk terus berproses hingga tahap akhir penelitian ini.
14. Dan yang terakhir teruntuk saya sendiri Nabilla Agvianisa, terima kasih atas segala kerja keras serta ikhtiarnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih pada jiwa dan raga yang masih tetap tegar dan Ikhlas menjalani semua ini, tetap semangat untuk menjalani proses selanjutnya karena perjalanan masih panjang.

Semoga segala dukungan, bantuan, dan bimbingan serta kasih sayang yang telah diberikan akan segera mendapat balasan dari Allah SWT dengan pahala yang tentunya dilipat gandakan dan rejeki yang selalu dilancarkan. Aamiin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang rasional sehingga dapat membangun dan membenahi penelitian ini dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 16 Februari 2026

Nabilla Agvianisa

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Penyidik .....	15
1. Pengertian Penyidik.....	15
2. Kewenangan Penyidik .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Tindak Pidana Perjudian Online .....	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Polresta Malang Kota.....	35

1. Profil Polresta Kota Malang .....	35
2. Tugas dan Fungsi .....	35
3. Visi dan Misi .....	37
4. Struktur Organisasi .....	38
B. Kewenangan Penyidik Dalam Tindakan Pertama Ditempat Kejadian Perkara Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Polresta Malang Kota .....	40
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Polresta Malang Kota.....	35
<b>Gambar 2.</b> Struktur Organisasi Unit Resmob Polresta Malang Kota.....	39
<b>Gambar 3.</b> Proses Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Polresta Malang Kota .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Surat Tugas.....	59
<b>Lampiran 2</b> Kartu Kendali.....	61
<b>Lampiran 3</b> Surat Izin Observasi .....	63
<b>Lampiran 4</b> Sertifikat Bebas Plagiasi.....	64
<b>Lampiran 5</b> Dokumentasi Wawancara.....	65



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan  
Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012  
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
tentang Penyidikan Tindak Pidana.

### BUKU DAN JURNAL

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana,  
2010, hlm. 45.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika  
Aditama, 2014).

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan  
Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002),  
hlm.155.

Imelda Sonia Rumbay, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online”, *Lex Privatum*, Vol. XI No. 3, 2023.

Joko Hardono, “Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros),” *Jurnal Teknik* 4, no.2 (2015): 127-128.

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35.

Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal. 56.

Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 122

Sidik Sunaryo, “Formal Genus of the Value of Justice in Indonesia”, *Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 29 No. 2, September 2021, hlm. 224.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Cet Kelima (Jakarta:Rajawali,2004) hlm 5.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

Uswatun Hasanah, Yulia Monita. 2020. *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti*

Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. Jurnal Pampas, Vol.1 No.

3. hlm. 140.

### **WAWANCARA**

Brigadir Nindi Asatullah, sebagai penyidik Resmob, pada 07 Januari 2026.

### **WEBSITE**

[https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1)

[+tahun+2024#:~:text=Pasal%2027%20\\*%20Setiap%20Orang%](#)

[20dengan%20sengaja,dan/atau%20Dokumen%20Elektronik%2](#)

[0yang%20memiliki%20muatan%20perjudian](#) diakses pada 17

Oktober 2025.

<https://polrestamalangkota.com/> diakses pada 17 Januari 2026.



**Lampiran 4 : Sertifikat Bebas Plagiasi**

